

PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI DALAM  
MENAMPUNG DAN MENINDAK LANJUTI  
ASPIRASI MASYARAKAT MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

SKRIPSI



*Didjukgn Untuk Memenuhi Salah Satu  
Syarat Guna Meraih Gelar  
Sarjana Hukum*

Oleh

EVIN JAYA  
01.141.023

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM EKSTENSI  
PADANG  
2008

No.Reg : 78/PK VIII/VII/2008

**PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
MENTAWAI DALAM MENAMPUNG DAN MENINDAKLANJUTI ASPIRASI  
MASYARAKAT MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

**ABSTRAK**

Dengan keluarnya Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia dalam suatu negara. Undang-undang tersebut lebih menitik beratkan tentang masalah pembangunan pemerintahan di daerah serta pengaturan masalah urusan rumah tangganya yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah suatu lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan di wilayah kabupaten sebagai mitra ekssekutif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah serta memiliki fungsi, tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wakil rakyat, akan menjadi wakil rakyat yang mempertahankan aspirasi masyarakat kepada pemerintah yang menjadi kesejahteraan masyarakat.

Dari hal tersebut diatas, maka penulis ingin melihat dan mendalami pelaksanaan peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mentawai dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, untuk itu penulis melakukan penelitian lapangan di instansi pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kantor DPRD Mentawai serta melakukan wawancara kepada Ketua dan anggota DPRD Mentawai dan orang-orang tertentu untuk mendapatkan data yang penulis perlukan sesuai dengan judul skripsi.

Setelah penulis melakukan penelitian, maka berdasarkan data-data penulis peroleh, penulis berkesimpulan bahwa dalam pelaksanaan "Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mentawai dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah dilakukan sepenuhnya berdasarkan peraturan-peraturan daerah yang menyangkut dengan otonomi, akan tetapi menurut hemat penulis, Undang-Undang tersebut masih memiliki kelemahan terutama dalam pengimplementasiannya di daerah dan belum berjalan sebagaimana mestinya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Menurut pasal 40 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>1</sup>

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasila. DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah. Dalam kedudukannya sebagai badan legislatif daerah, DPRD bukan merupakan bagian dari pemerintah daerah. Alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan, komisi-komisi, dan panitia-panitia. DPRD membentuk fraksi-fraksi yang bukan merupakan alat kelengkapan DPRD.<sup>2</sup>

Susunan pemerintahan daerah otonom meliputi DPRD dan pemerintah daerah. DPRD dipisahkan dari pemerintah daerah dengan maksud untuk lebih memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada rakyat. Karena itu, hak-hak DPRD cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan daerah dan melakukan fungsi pengawasan.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 40 Tentang Pemerintahan Daerah  
<sup>2</sup> Dedi Supriyadi Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Cetakan Keempat, 2003.  
<sup>3</sup> *ibid*

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat pemerintahan saja. Pemerintah pusat memberi wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, dan di Indonesia yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dilaksanakan dengan asas Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu juga melaksanakan dekonsentrasi yaitu Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal, dan serta melaksanakan tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintahan kepada daerah dan atau desa dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam menyelenggarakan pemerintah di daerah, di perlukan perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga untuk menyelenggarakan jalannya pemerintahan di daerah sehari-hari. Sebagaimana halnya di pusat negara, perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga daerah biasanya merupakan refleksi dari sistem yang ada di pusat negara. Untuk memenuhi fungsi perwakilan dalam menjalankan kekuasaan legislatif daerah sebagaimana di pusat negara di daerah di bentuk pula lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga ini biasa di kenal atau di namakan Dewan

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam bab ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peranan DPRD di Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, DPRD sebagai penyelenggara Pemerintahan harus memberi konsekuensi bahwa baik buruknya formulasi tugas yang diberikan oleh DPRD karena itu sangat logis bila dikatakan bahwa kualitas kerja pemerintahan daerah ditentukan oleh kualitas kerja DPRD, sementara kualitas kerja DPRD sangat ditentukan oleh kemampuan para anggotanya untuk memahami dan menyerap aspirasi masyarakat yang berkembang di tiap-tiap pelosok daerah.
2. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, merupakan wadah, dimana para wakil rakyat berbicara atas nama dan kepentingan rakyat, karena itu yang paling diharapkan oleh seluruh elemen masyarakat dari anggota DPRD, merasakan kepentingan rakyat seperti kepentingan sendiri bukan sebaliknya, mengalihkan kepentingan sendiri atas nama rakyat.
3. DPRD sebagai wakil rakyat harus betul-betul melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang dianggap tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

## DAFTAR PUSKATA

### A. Buku

Andi Mustari Pide, *Swara Justisia Demi Hukum dan Keadilan Vol/No.1 Tahun I/2003*

Dedi Supriaydi Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Cetakan Keempat, 2003.

Djoko Sudantoko, *Dilema Otonomi Daerah*, Penerbit Andika Yogyakarta, 2003.

HM. BUSRIZALTI, HM, *Pemekaran Daerah dan Implikasinya Terhadap Pelayanan Publik*.

Josep Riwukaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Keempat, Jakarta, 1997.

Makmur Amir, dan Reni Dwipuinomowati, *Lembaga Perwakilan Rakyat*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

M.B Ali & T. Deli **Kamus Standar Bahasa Indonesia**

Ni" Matul Huda S.H, M.Hum **Hukum Tata Negara Indonesia**, Penerbit Pustaka Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT), Cetakan PT. Raja Grafindo Persada 2003.

Pipin Syarufin, Dedah Jubaedah, Msi, **Hukum Pemerintah Daerah**.

Siswanto, **Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia**.

Siswanto Sunarno, **Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia**.

Surandajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat di Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Cetakan Pertama, 1999, Jakarta.